



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

PUTUSAN

Nomor Register: 002/PS.REG/74.7406/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Abady Makmur, S.IP., S.H.
b. No. KTP : 7406040510720001
c. Alamat : Toluto, Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
d. Tempat, Tanggal Lahir : Toluto, 05 Oktober 1972
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
- a. Nama : Ridwan, S.E., M.Si
b. No. KTP : 7406041906730001
c. Alamat : Lingkungan 1 Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
d. Tempat, Tanggal Lahir : Mulaeno, 19 Juni 1973
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara Nomor: 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 27 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kompleks Pelabuhan, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93771, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhamad Rizal Hadju, S.H.
2. La Ode Muhammad Dzul Fijar, S.H.
3. Muhamad Suhandri, S.H., M.H.Li
4. Muhammad Takdir Al Mubaraq, S.H., M.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Baron Harahap & Partners yang berkedudukan di Jl. MT Haryono Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari No. 11 Wua-Wua Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Permohonan diajukan pada tanggal 2 Juli 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana pada tanggal 9 Juli 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 9 Juli 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/74.7406/VII/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 002/PS.REG/74.7406/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa, akibat diterbitkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dari Bakal Calon Bupati Pasangan *Barisan Kita* (Abady Makmur-Ridwan Salamin) yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 27 Juni 2024 dengan Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu *Tidak Memenuhi Syarat*, telah mengakibatkan Pemohon sebagai peserta Pemilihan khususnya Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Bombana dari Pasangan *Barisan Kita*

(Abady Makmur-Ridwan Salamin) mengalami kerugian baik kerugian Materiil maupun non materiil dan tidak dapat diikutkan dalam tahapan verifikasi Faktual Kesatu sehingga kesempatan untuk dditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2024 menjadi Gugur ;

2. Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat terbitnya Keputusan *a quo*, Pemohon mengalami kerugian sebesar Rp. 476.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);
3. Bahwa disamping Kerugian Materiil yang dialami oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada Point 2 (dua), Pemohon juga mengalami kerugian Non materiil dimana Pemohon jelas mengalami kerugian dan kehilangan hak konstitusional sebagaimana telah dijamin Hak politik sebagai warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, Penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa lalu ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, *"setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;



ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Kronologi Permasalahan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Bombana dengan Akronim *Barisan Kita* (Abady Makmur-Ridwan Salamin) yang telah menyerahkan Syarat dukungan minimal kepada KPU Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 Pemohon melakukan penguploadan Dokumen Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Sistem Informasi Pencalonan yang dimulai dari pukul 16.00 sampai pukul 24.00 wita atau 8 (delapan) jam sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bombana Nomor 001/PS.REG/74.7406/VI/2024;
3. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 Pukul 23.30 Wita, Pemohon telah menyerahkan Dokumen Dukungan melalui Silon kepada Termohon sebanyak 22.688 (dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan) dari kekurangan Dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi sebanyak 11.098 Dukungan. Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi Administrasi atas

dokumen dukungan yang dimulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

4. Bahwa dalam melakukan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada Point 3 (tiga), Termohon dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta diawasi oleh Panwas Kecamatan dan Pengawas Desa dan Kelurahan;
5. Bahwa dalam melakukan verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi melalui Silon dengan Sebagian dibekali Data Daftar Pemilih tetap (DPT hasil Pemilu 2024 dan Sebagian tidak dibekali Data Daftar Pemilu (DPT) Tahun 2024 Hal ini terungkap dalam Rekaman Komunikasi Pemohon dengan sejumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Telepon Seluler yang pada Pokoknya membenarkan bahwa dalam melakukan Verifikasi Administrasi tidak dibekali atau disediakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS), (Vide P-5). **Rekaman** Sejatinya Selain menyediakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pemilu 2024 terhadap Sebagian Tim Verifikasi, Termohon dapat mengarahkan Tim Verifikasi agar dapat melakukan pengecekan pada link [https://cekdptonline.kpu.go. id/](https://cekdptonline.kpu.go.id/) . Namun sayangnya Pihak Termohon Tidak menyediakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan atau Data Pemilih Sementara (DPS) yang sedang berjalan. sebab sampai pelaksanaan verifikasi per tanggal 24 Juni 2024 Pihak Termohon belum menetapkan Daftar pemilih Sementara Hal ini terungkap dalam Komunikasi Pemohon dengan beberapa beberapa Anggota PPS melalui Chat Whats App yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon Tidak menyediakan Data Penduduk Potensial pemilih Pemilihan (DP4) dan Data Daftar Pemilih sementara (DPS);
6. Bahwa sebelum Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dari Termohon ke Pemohon, Termohon tidak memberikan Pemberitahuan atau undangan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Bab IV tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Huruf D halaman 40 sampai halaman 55 Lampiran Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi bahwa Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri





- oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 17.50 Wita, atas telepon salah satu Komisioner yang bernama Desi Arisandy meminta Pemohon untuk hadir di Kantor KPU Kabupaten Bombana dalam rangka penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jumlah Dukungan hasil verifikasi Administrasi perbaikan Kesatu Bakal Pasangan calon sejumlah 11.054 dukungan dan kurang dari dukungan minimal sebanyak 11.141 dukungan yang ditetapkan oleh Pemohon sehingga Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 8. Bahwa oleh karena Tidak adanya Pemberitahuan atau Undangan dari Termohon, pada saat Rekapitulasi Dukungan sebagaimana dimaksud pada Point 6 (enam) maka Pemohon tidak dapat mengajukan Keberatan terhadap Hasil Verifikasi Administrasi sehingga Pemohon tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebagaimana ditentukan pada Huruf E Bab VI halaman 55 Lampiran Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota yang menjelaskan bahwa *Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti*;
 9. Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Point 7 (Tujuh) diketahui bahwa untuk dinyatakan sebagai Pasangan Bakal Calon yang Memenuhi Syarat, Pemohon masih membutuhkan Dukungan sebanyak 87 Dukungan;
 10. Bahwa oleh karena Pemohon berkeyakinan bahwasanya Dukungan Pemohon Memenuhi Syarat Minimal dan Pesebaran, maka Pemohon melakukan Pengecekan pada Website Sikon pada tanggal 27 Juni 2024 diketahui sebagai berikut ;
 - a. bahwa terdapat 1251 Dukungan yang bermasalah dengan Status NIK tidak ditemukan dalam data Daftar pemilih Tetap (DPT) hasil Pemilu Tahun 2024. (Vide P-10), dari data *a quo*, Pemohon menemukan sejumlah data pendukung yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pemilu Tahun 2024 dan Pemohon berkeyakinan bahwa data *a quo* disamping terdapat dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) Hasil Pemilu 2024, data *a quo* juga diduga terdapat dalam Daftar Penduduk Potensial

Pemilih Pemilihan (DP4) dan terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);

- b. Bahwa terdapat pengurangan data dukungan yang Memenuhi Syarat sebanyak 125 dukungan yang terdapat pada Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 yang tersebar pada 8 Kecamatan. Data aquo berbeda dengan Data yang terdapat pada Silon. Adapun 125 Dukungan aquo terdapat dalam Tabulasi Perbandingan Data yang Memenuhi Syarat dan Tidak memenuhi Syarat pada 8 Kecamatan;
11. Bahwa dengan berdasarkan Data sebagaimana dimaksud pada point 10 (Sepuluh) huruf a Pemohon melakukan identifikasi mengenai kebenaran data pendukung yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selanjutnya dari hasil Identifikasi tersebut, Pemohon menemukan sebanyak 116 Pendukung yang diyakini masuk dalam Kategori Dukungan yang Memenuhi Syarat namun Termohon memasukan data *a quo* sebagai data yang Tidak Memenuhi Syarat karena menganggap bahwa data tersebut tidak terdaftar dalam DPT;
12. Bahwa dengan berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada point 10 (Sepuluh) huruf b Pemohon menemukan perbedaan data dukungan yang Memenuhi Syarat dan data yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 125 pendukung yang tersebar pada 8 (Delapan) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Poleang Utara sebanyak 13 dukungan;
 - b. Kecamatan Tontonunu sebanyak 19 dukungan;
 - c. Kecamatan Mataoleo sebanyak 30 dukungan;
 - d. Kecamatan Matausu sebanyak 13 dukungan;
 - e. Kecamatan Poleang Selatan sebanyak 22 dukungan;
 - f. Kecamatan Poleang Tengah sebanyak 6 dukungan;
 - g. Kecamatan Rarowatu Utara sebanyak 13 dukungan;
 - h. Kecamatan Rumbia sebanyak 9 dukungan.
13. Bahwa terhadap temuan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Point 10 huruf a dan b Pemohon memandang bahwa terdapat kurang cermatan Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi dukungan *a quo*, semestinya Termohon wajib menyediakan Instrumen selain Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Pemilu 2024, juga Termohon wajib menyediakan Data Daftar penduduk Potensial Pemilih pemilihan (DP4), dan atau Data Daftar Pemilih Sementara yang sedang dimuktahirkan sebagaimana



ditegaskan dalam Lampiran Keputusan KPU Nomor 532 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota halaman 47 nomor urut kolom 3 (tiga);

14. Bahwa oleh karena Termohon kurang cermat dan tidak melengkapi dan menyiapkan Data Penduduk Potensial pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih sementara (DPS) terhadap tim verifikasi pada level Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada point 13, maka sangat mungkin dukungan sejumlah 116 sebagaimana diterangkan pada poin 11 (sebelas) terdapat dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan atau terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan perbedaan data sebanyak 125 dukungan yang dimaksud pada Point 12 akan masuk dalam kategori dukungan yang Memenuhi Syarat sehingga dengan demikian jika 116 ditambahkan dengan 125 dukungan maka dukungan Pemohon bukanlah berjumlah 11.054 tetapi dukungan Pemohon akan berjumlah 11.295 dukungan atau melebihi dari syarat minimal 11.141 sehingga dengan demikian Pemohon seharusnya dapat dikategorikan sebagai dukungan yang Memenuhi Syarat;
15. Bahwa akibat tidak terpenuhinya Syarat Minimal 11.141 dukungan yang Memenuhi Syarat yang diduga akibat tidak dipedomannya Keputusan KPU Nomor 532 tahun 2024 maka Pemohon mengalami kerugian materil sebanyak Rp.478.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
16. Bahwa oleh karena Pemohon mengalami kerugian baik materil maupun Non material, maka beralasan hukum jika Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan Kabupaten bombana.



B. Dalil Pemohon

1. Bahwa, Pemohon telah melengkapi semua persyaratan administrasi bakal calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota;



2. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi dukungan Pasangan Bakal Calon, Pemohon menduga terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon tidak mempedomani Keputusan KPU Nomor 532 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota secara utuh. Kelalaian Termohon tersebut telah bertentangan dengan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota. Pada lampiran tersebut dijelaskan bahwa Keputusan *a quo* merupakan panduan teknis yang wajib menjadi pedoman standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta bakal pasangan calon perseorangan dalam pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Bahwa menurut Pemohon Seyogyanya Jika Termohon tidak menemukan data 116 dukungan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pemilu 2024, maka Termohon harus melakukan identifikasi keseuaian Nama dan NIK dalam DPS dan jika Termohon tidak menemukan nama dan NIK terhadap 116 Pendukung dalam DPT dan DPS, maka Termohon wajib melakukan identifikasi pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan jika ketiga instrument tersebut tidak ditemukan, maka Termohon melakukan pengecekan melalui <https://cekdptonline.kpu.go.id> sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota ;
4. Bahwa Pemohon menduga ada kejanggalan yang ditemukan Dimana terdapat perbedaan Data Jumlah Dukungan Pemohon yang Memenuhi Syarat yang terdapat pada Data Silon pada 8 (Delapan) Kecamatan dengan Data yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Berdaasrkan hal tersebut Pemohon meyakini terdapat salah perhitungan Dimana terdapat selisih sebanyak 87 Dukungan yang seharusnya Dukungan Pemohon yang

memenuhi Syarat bukanlah 11.054 tetapi yang benar adalah 11.295 Dukungan yang Memenuhi Syarat;

5. Bahwa Jika Termohon cermat dalam melakukan Verifikasi sesuai dengan Pedoman standar yang ditetapkan dan diatur dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota, maka Pemohon berkeyakinan bahwa Jika Dokumen Dukungan sebanyak 116 yang menurut Termohon Tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pemilu 2024, Pemohon meyakini bahwa Dukungan tersebut dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) atau bisa jadi Data 116 Dukungan terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga Data tersebut akan dikategorikan sebagai Dukungan yang Memenuhi Syarat;
6. Bahwa dengan adanya temuan Pemohon, Dimana terdapat perbedaan Jumlah Dukungan Pemohon yang ada dalam Silon dengan yang ada dalam Berita Acara sebanyak 125 Dukungan, Pemohon berkeyakinan bahwa sebenarnya Dukungan Pemohon yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah Dukungan yang seharusnya terdapat dalam DPT, atau DPS dan atau DPT namun Termohon Tidak menemukan Nama dan NIK dalam DPT sebanyak 116 Dukungan;
 - b. Perbedaan Data antara Silon dengan Data Berita Acara sebanyak 125 Dukungan;
 - c. Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat yang sebenarnya adalah sebanyak 11.296.
7. Bahwa oleh karena Termohon lalai dan kurang cermat dalam melakukan Verifikasi Administrasi menyebabkan Pemohon mengalami kerugian Material sebesar Rp.478.000.000,- dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Operasional Pemohon dalam rangka Melakukan Diskusi dengan calon pendukung pada 143 Desa dan kelurahan sebanyak Rp.143.000.000,-;
 - b. Biaya Penggandaan Formulir B1-KWK Perseorangan dan Biaya Penggadaan KTP sebanyak Rp.4000.000,-;
 - c. Biaya Akomodasi Tim dalam rangka persiapan Penyerahan Dukungan sebanyak 45.000.000,-;
 - d. Biaya pengadaan dan pemasangan Baliho sebanyak 143 titik sebanyak Rp.143.000.000,-;



e. Biaya Sosialisasi pada 143 Desa dan kelurahan sebanyak Rp.143.000.000,-.

8. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, maka Beralasan Hukum jika Termohon memasukan Dukungan Pemohon sebanyak 116 Dokumen Dukungan yang menurut Termohon Tidak terdapat dalam DPT menjadi Kategori Memenuhi Syarat dan Dukungan yang sebanyak 125 yang merupakan selisih antara Silon dengan Berita Acara sehingga Jumlah Dokumen dukungan yang sebelumnya hanya sejumlah 11.054 menjadi sejumlah 11.296 sehingga Dokumen Dukungan Pemohon dikategorikan menjadi Memenuhi Syarat dan dapat mengikuti tahapan selanjutnya;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang kami sampaikan dalam Permohonan ini, kami mohon kepada Majelis Musyawarah yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 yang telah diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bombana yang diterbitkan pada Hari Jum't tanggal 27 Juni 2024;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk menambahkan Dokumen Dukungan sebanyak 116 Dukungan yang menurut Termohon Tidak Masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 namun oleh Pemohon seharusnya masuk dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) dan Dukungan sebanyak 114 sebagai selisih antara Silon dan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana sehingga Total Jumlah Dokuem Dukungan Pemohon semula berjumlah 11.054 menjadi 11.296 Dokumen Dukungan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bombana untuk melakukan Perbaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 yang telah diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bombana yang diterbitkan pada Hari Jum'at tanggal 27 Juni 2024 sehingga Dukungan Pemohon yang semula hanya 11.054 menjadi 11.296 Dukungan;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melaksanakan Putusan ini;
6. Apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



B. JAWABAN TERMOHON

I. Dalam Eksepsi

1.1. Permohonan Kabur

1.1.1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat 116 (seratus enam belas) dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun faktualnya dukungan tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4). Selain itu Pemohon juga mendalilkan terdapat pengurangan dukungan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) dukungan yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan dinyatakan TMS, namun seharusnya berstatus Memenuhi Syarat (MS);

1.1.2. Bahwa Permohonan Pemohon perkara *a quo* kabur atau tidak jelas, karena dalil Pemohon tentang 116 (seratus enam belas) pendukung yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS) tidak diuraikan secara cermat, tidak terperinci dan tanpa menyebutkan nama, alamat serta NIK dimaksud;

1.1.3. Bahwa begitupula atas dalil permohonan Pemohon sekaitan adanya pengurangan 125 (seratus dua puluh lima) dukungan yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan seharusnya dinyatakan MS. Dalil Pemohon tersebut tidak disertai dengan uraian nama, alamat (*by name by adress*) atau NIK pendukung yang dimaksud;

1.1.4. Bahwa selain kabur atau tidak jelasnya Permohonan Pemohon, dalilnya lebih banyak disandarkan atas asumsi atau perediksi. Perihal ini dapat dilihat pada pokok permohonan pada poin VII huruf A angka 10a Permohonan, disebutkan:

"bahwa terdapat 1251 Dukungan yang bermasalah dengan Status NIK tidak ditemukan dalam data Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Pemilu Tahun 2024 (vide P-10). Dari Data a quo, Pemohon Menemukan Sejumlah Data Pendukung yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pemilu Tahun 2024 dan Pemohon berkeyakinan bahwa data a quo disamping terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pemilu 2024, Data a quo juga diduga terdapat dalam Daftar Penduduk Potensi Pemilihan (DP4) dan terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS)."

Berdasarkan dalil tersebut, jelas bahwa Pemohon yang menyatakan *"sejumlah data pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat "NIK bermasalah" seharusnya ada yang memenuhi syarat karena*





terdapat dalam Daftar Penduduk Potensi Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS)" hanyalah asumsi belaka, karena Pemohon pada dalil *a quo* menyebutkan "Pemohon berkeyakinan" yang berarti tidak berdasarkan pada hasil penelusuran atau fakta yang nyata.

Selanjutnya, frasa "terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS)." Memperjelas bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas. Perlu untuk diketahui bahwa sampai dengan Jawaban ini disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bombana, Daftar Pemilih Sementara (DPS) belum termutakhirkan, sehingga menjadi pertanyaan "DPS mana yang menjadi dasar bagi Pemohon dalam menentukan ada data Pendukung yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS)?"

- 1.1.5. Bahwa selanjutnya, Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, sebab pada poin VII huruf A angka 10a menyatakan "***bahwa terdapat 1251 Dukungan yang bermasalah dengan Status NIK tidak ditemukan dalam data Daftar Pemilih Tetap (DPT)***". Perlu dipahami bahwa salah satu indikator pada Silon yang menyebabkan dokumen pendukung TMS yaitu "NIK Bermasalah" bukan "NIK tidak ditemukan dalam data DPT" sebagaimana ditentukan dalam Keputusan KPU halaman 40 Bab VI tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Huruf B angka 2a. Dengan kata lain Pemohon telah membuat parameter sendiri untuk men-TMS-kan suatu dokumen Pendukung;
- 1.1.6. Bahwa demikian pula pada pokok permohonannya poin VII huruf A angka 10b, Pemohon mendalilkan:

"bahwa terdapat Pengurangan Data Dukungan yang Memenuhi Syarat sebanyak 125 Dukungan yang terdapat pada Berita Acara Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 yang tersebar pada 8 Kecamatan. Data a quo berbeda dengan Data yang terdapat pada Silon. Adapun 125 Dukungan a quo terdapat dalam Tabulasi Perbandingan Data yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada 8 Kecamatan; (Vide P-11)".

Tuduhan Pemohon tentang pengurangan data pendukung yang Memenuhi Syarat pada 8 (delapan) kecamatan oleh Termohon merupakan dalil yang mengada-ada, dan tidak berdasar. Dalil



Pemohon tersebut hanya didasari pada asumsi dan kecurigaan, sebab tidak diuraikan secara jelas bagaimana cara pengurangannya, siapa saja nama-nama yang dikurangkan *a quo*;

- 1.1.7. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengandung ketidakjelasan, ketidakcermatan dan kabur. Hal ini disebabkan karena terdapat disharmoni antara Posita dan Petitum pada Permohonan Pemohon;

Misalnya dalam pokok permohonan angka 10b, 12, 14 serta angka VII huruf B angka 6b, dan 8 Permohonan Pemohon pada pokoknya terdapat selisih antara data pada Silon dengan hasil penelusuran Pemohon sebanyak 125 pendukung yang seharusnya Memenuhi Syarat. Akan tetapi pada Petitum angka 3 Pemohon memohon kepada Majelis Pemeriksa yaitu:

"Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk menambahkan Dokumen Dukungan sebanyak 116 Dukungan yang menurut Termohon Tidak Masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 namun oleh Pemohon seharusnya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Dukungan sebanyak 114 sebagai selisih antara SILON dan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana sehingga Total Jumlah Dokumen Dukungan Pemohon semula berjumlah 11.054 menjadi 11.296 Dokumen Dukungan".

Nampak dengan jelas bahwa Pemohon tidak cermat dan tidak teliti perihal berapa jumlah pasti yang diklaim sebagai selisih dokumen dukungan, apakah 125 seperti pada Posita permohonan atau 114 sebagaimana yang dimohonkan pada Petitum Permohonan;

- 1.1.8. Bahwa oleh karena dalil pada Posita Permohonan Pemohon mengandung ketidakjelasan dan kabur, karena hanya didasarkan pada asumsi dan tuduhan yang tidak berdasarkan pada fakta yang nyata, serta terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum permohonan, maka Permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

- 1.2. Bawaslu Tidak Berwenang Melanjutkan Pemeriksaan Perkara *a quo*.

- 1.2.1. Bahwa permohonan *a quo* didaftarkan ke Bawaslu Kabupaten Bombana pada tanggal 1 Juli 2024, yang selanjutnya diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bombana dengan nomor permohonan 0002/PS.PNM.LG/74/7406/VII/2024;



1.2.2. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 telah mengatur limitasi waktu bagi Bawaslu Kabupaten Bombana memeriksa dan memutus permohonan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa. Kami kutip ketentuan *a quo*:

Pasal 28 Ayat (1):

Setelah pleno menetapkan permohonan diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 ayat (4) huruf b, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui musyawarah dan mufakat paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa."

Bahwa yang dimaksud dengan "hari" dalam Pasal *a quo* adalah hari kalender;

1.2.3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada SIPS Bawaslu Kabupaten Bombana, ternyata perkara *a quo* telah teregistrasi dengan nomor permohonan 0002/PS.PNM.LG/74/7406/VII/2024 pada tanggal 4 Juli 2024. Sehingga limitasi penanganan perkara *a quo* selama 12 (dua belas) hari kalender, atau paling lambat perkara *a quo* harus telah diputus pada tanggal 15 Juli 2024;

1.2.4. Bahwa Termohon mendapatkan undangan untuk menghadiri persidangan pada tanggal 15 Juli 2024 untuk sidang perdana (pertama kali) pemeriksaan pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, jika persidangan pada tanggal 15 Juli 2024 baru memasuki agenda sidang Permulaan (Pembacaan Permohonan Pemohon), maka secara futuristik dapat diprediksi pembacaan putusan perkara *a quo* tidak mungkin terlaksana pada tanggal 15 Juli 2024, sebab masih ada agenda Pembacaan Jawaban Termohon, Pemeriksaan Bukti Surat Pemohon dan Termohon, pemeriksaan Saksi Pemohon dan Termohon, Pemeriksaan Ahli Pemohon dan Termohon, dan penyampaian kesimpulan oleh para pihak, setelah itu barulah pembacaan putusan.

Padahal, seharusnya jika mengacu pada limitasi penanganan perkara *a quo* yakni selama 12 (dua belas) hari yang dihitung sejak perkara diregistrasi yaitu pada tanggal 4 Juli 2024, maka seharusnya tanggal 15 Juli 2024 perkara telah diputuskan;



1.2.5. Bahwa jika pemeriksaan dilakukan melewati batas waktu 12 (dua belas) hari sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 maka secara hukum pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bombana tidak sesuai hukum (*unlawfull*).

Artinya jika mengacu kepada norma Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 kewenangan memeriksa perkara *a quo* diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Bombana limitatif pada 12 (dua belas) hari kalender.

Dengan demikian, jika pemeriksaan dilakukan melampaui atau telah lewat dari 12 (dua belas) hari kalender, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bombana tidak dilandasi atas kewenangan yang sah. Implikasi hukumnya adalah putusan yang lahir atas pemeriksaan yang melewati 12 (dua belas) hari kerja bersifat *non exacutable*;

1.2.6. Bahwa ratio hukum adanya limitasi penanganan perkara 12 (dua belas) hari wajib telah putus sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 adalah untuk menjamin pencari keadilan pemilu mendapatkan putusan dari Bawaslu secara cepat dan berkeadilan, sehingga pemeriksaannya menganut sistem persidangan cepat (*speedy trial*);

1.2.7. Bahwa karena pemeriksaan perkara *a quo* secara futuristik tidak mungkin dilakukan secara tepat waktu maka beralasan hukum untuk menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* yang menyimpangi limitasi waktu sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) berkonsekuensi Bawaslu Kabupaten Bombana Tidak Berwenang lagi memeriksa perkara *a quo*.

II. Dalam Pokok Perkara

2.1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;

2.2. Bahwa mohon eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok Jawaban;

2.3. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2024, Termohon telah menerbitkan Objek Perkara *a quo* berupa: Berita Acara Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana (Selanjutnya disebut sebagai "Objek Permohonan"), yang substansinya menerangkan:

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini:

- 1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diatas sejumlah 11.054 dukungan. Jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 11.141 orang yang telah ditetapkan.*
- 2. Jumlah dukungan hasil verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di 22 Kecamatan. Sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 12 Kecamatan yang telah ditetapkan.*

Dengan demikian, status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan calon sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu".

- 2.4. Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok permohonan, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan kronologis terbitnya Objek Permohonan, sebagai berikut:

Kronologis Terbitnya Objek Permohonan Dan/Atau Tidak Dapat Dilanjutkannya Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Terhadap Dukungan Pencalonan Perseorangan Pemohon

- 2.5. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Termohon telah melaksanakan sosialisasi pencalonan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2024 di Cafe Grand Lampusui yang kepesertaannya diikuti oleh Pemohon;
- 2.6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024, Pemohon telah menyerahkan dukungan awal secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Bombana sebanyak 11.719 sebagaimana dituangkan dalam Tanda Terima dan Berita Acara No.126/PL.02.2-BA/7406/2024 tertanggal 12 Mei 2024;
- 2.7. Bahwa pada tanggal 17 s.d 29 Mei 2024 dilakukan verifikasi administrasi atas dukungan Pemohon sebagaimana Berita Acara No. 136/PL.02.2-BA/7406/2/2024 tertanggal 29 Mei 2024, hasilnya yakni dukungan Pemohon dinyatakan berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS);
- 2.8. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, Pemohon menyerahkan dukungan Perbaikan Kesatu yang dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Pengembalian. Dokumen dukungan yang diserahkan dengan cara di *upload* kedalam Silon belum mencukupi syarat jumlah minimal sampai dengan masa akhir batas penyerahan dukungan, Pemohon tidak mensubmit kekurangan dukungan *a quo*;





- 2.9. Bahwa sekira bulan Juni 2024 Pemohon mengajukan permohonan sengketa pencalonan ke Bawaslu Kabupaten Bombana sebagaimana diregister dalam perkara No.001/PS.REG/74.7406/VI/2024, dan saat proses sidang mediasi perkara *a quo*, disepakati untuk diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dukungannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor Register 001/PS.REG/74.7406/VI/2024;
- 2.10. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2024 Termohon melaksanakan pleno yang menghasilkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 621 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Jadwal Kegiatan Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bombana;
- 2.11. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 Pemohon mengajukan perbaikan kesatu dukungan pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bombana melalui Silon sebanyak 22.688 (dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan);
- 2.12. Bahwa pada tanggal 23 s.d 27 Juni 2024, Termohon melakukan verifikasi administrasi atas dukungan Pemohon yang telah diupload kedalam Silon. Hasil verifikasi administrasi *a quo* yakni dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sebesar 11.054 (sebelas ribu lima puluh empat). Jumlah tersebut tidak mencukupi syarat minimal dukungan yaitu minimal yaitu 11.141 (sebelas ribu seratus empat puluh satu). Terdapat kekurangan dukungan sebesar 87 (delapan puluh tujuh);
- 2.13. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Termohon melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi yang selanjutnya dituangkan dalam, Berita Acara Nomor 148/Pl.02.2-Ba/7406/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana, yang substansinya yaitu : *"status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon (Pemohon) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu"*.

Jawaban Atas Pokok Permohonan

- 2.14. Bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, secara umum menyatakan Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi dukungan pencalonan kepada Pemohon tidak mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut "Keputusan KPU"), sehingga dengan asumsi demikian Pemohon meminta untuk dibatalkannya Objek Permohonan dan ditetapkannya dukungan Pemohon menjadi MS dengan kumulasi dukungan dari sebelumnya sebanyak 11.054 (sebelas ribu lima puluh empat) menjadi 11.296 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh enam);

2.15. Bahwa dalam alasan permohonan Pemohon mengusung 4 (empat) *legal issue* yang diungkap, yaitu:

1. *Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat melakukan verifikasi administrasi dukungan Pemohon tanpa dibekali data Daftar Pemilu Tetap (DPT) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih pemilihan (DP4) atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) (vide: Alasan Permohonan angka 5, 13, 14);*
2. *Pemohon tidak diundang atau tidak diberitahukan waktu pelaksanaan proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi, sehingga Pemohon kehilangan hak/kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil verifikasi administrasi dimaksud (vide: Alasan permohonan angka 6 s.d 8);*
3. *Terdapat 116 (seratus enam belas) dukungan yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) padahal terdaftar dalam Daftar Pemilu Tetap (DPT) Pemilu terakhir atau dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) (vide: Alasan Permohonan angka 10 huruf a, angka 11);*
4. *Terdapat pengurangan dukungan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan, namun tidak tercatat sebagai dukungan MS sebagaimana Objek Permohonan (Vide: Alasan Permohonan angka 10 huruf b, angka 12).*

2.16. Bahwa terhadap 4 (empat) *legal issue* yang dibangun dalam pokok dan alasan permohonan Pemohon, oleh Termohon membantah kebenaran dalil-dalil pokok permohonan *aquo*, dengan argumentasi hukum yang secara terperinci diuraikan dibawah ini:

Tentang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat melakukan Verifikasi Administrasi Dukungan Pemohon tanpa dibekali Data Daftar Pemilu Tetap (DPT) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Vide: alasan Permohonan angka 5, 13, 14);

2.17. Bahwa benar dalam Keputusan KPU halaman 47 telah diatur pedoman teknis dalam verifikasi adminitrasi dukungan perseorangan yaitu mengacu kepada 3 (tiga) data yang bersifat alternatif kumulatif, yaitu:





DPT Pemilu Terakhir, DP4 terakhir, dan/atau DPS pemilihan yang sedang dimutakhirkan;

- 2.18. Bahwa dalam kasus *a quo*, tidak benar dalil Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Alasan Permohonan angka 5,13 dan 14 bahwa PPK dan PPS dalam membantu Termohon melakukan verifikasi administrasi dukungan tersebut tanpa mengacu kepada DPT Pemilu Terakhir, DP4 terakhir, dan/atau DPS pemilihan yang sedang dimutakhirkan;
- 2.19. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi khususnya mengenai validasi NIK pendukung telah tervalidasi dengan menggunakan data DPT Pemilu terakhir, yaitu DPT Pemilu 2024 Kabupaten Bombana. Proses validasi *aquo* terlakukan secara sistem oleh Silon;
- 2.20. Bahwa Silon sebagai instrumen pencalonan telah terkoneksi dan tersinkronisasi dengan data DPT Pemilu terakhir yang ada dalam Sistem Pendataan Pemilih (Sidalih), sehingga saat dokumen dukungan disubmit/diinput yang berbasis NIK, oleh Silon secara otomatis akan membaca kesesuaian NIK tersebut dengan DPT Pemilu terakhir, yaitu DPT Pemilu 2024. Apakah NIK *a quo* telah masuk dalam DPT Pemilu 2024 Kabupaten Bombana atau tidak termasuk sebagai pemilih di Kabupaten Bombana;
- 2.21. Bahwa dalam kasus *a quo*, dari jumlah 22.688 (dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan) dukungan yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan NIK bermasalah sehingga dinyatakan TMS adalah sebanyak 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) dukungan;
- 2.22. Bahwa Termohon telah mencoba melakukan simulasi dengan cara mengambil sampel dan meneliti kembali apakah terdapat dukungan yang dinyatakan TMS karena NIK tidak terdaftar dalam DPT pemilu 2024 Kabupaten Bombana? hasilnya, atas 10 sampel dalam simulasi *aquo*, NIK yang dinyatakan TMS karena tidak terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 Kabupaten Bombana adalah benar adanya. Sehingga demikian pokok permohonan Pemohon tidak terbukti adanya atau dalil fiktif, sehingga beralasan hukum bagi Majelis pemeriksa untuk menolak pokok permohonan dimaksud.

Tentang Pemohon tidak diundang atau tidak diberitahukan waktu Pelaksanaan Proses Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi, sehingga Pemohon kehilangan hak/kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil Verifikasi Administrasi dimaksud (*Vide: alasan Permohonan angka 6 s.d 8*);



- 2.23. Bahwa Termohon melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi setelah dilakukannya verifikasi administrasi yakni pada tanggal 27 Juni 2024;
- 2.24. Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan informasi kepada Pemohon perihal kegiatan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan Pemohon, sebab pada tanggal 27 Juni 2024, Termohon melalui Komisioner Ibu Desi Arisandi secara proaktif telah mengkonfirmasi kepada Pemohon untuk datang dan hadir ke kantor KPU Kabupaten Bombana agar mendapatkan informasi dan pengetahuan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi;
- 2.25. Bahwa saat Pemohon mendatangi kantor KPU Kabupaten Bombana, yang bersangkutan tidak mengajukan komplain atau keberatan atas hasil verifikasi administrasi *a quo*. Selain Pemohon, pada saat itu juga hadir Bawaslu Kabupaten Bombana;
- 2.26. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara tidak mungkin meminta Pemohon untuk mengajukan keberatan sebab sesuai dengan Keputusan KPU, keberatan atas rekapitulasi hasil verifikasi administrasi adalah "hak" Pemohon.
- Olehnya itu, apakah Pemohon akan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan ketika itu, bergantung pada kehendak Pemohon sendiri, yang faktualnya keberatan dimaksud tidak digunakan oleh Pemohon saat mendatangi KPU Kabupaten Bombana. Sehingga, dalil Permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan ditolak.
- Tentang Terdapat 116 (Seratus Enam Belas) dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) padahal terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir atau dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) (*Vide: Alasan Permohonan angka 10 huruf A, angka 11*);
- 2.27. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan angka 10 huruf a dan angka 11 menyatakan terdapat 116 (seratus enam belas) dukungan yang seharusnya dinyatakan MS karena pendukung tersebut terdaftar dalam DPT Pemilu 2024;
- 2.28. Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bombana, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:
- Pertama**, dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan secara konkrit dan pasti siapa sajakah pendukung yang dimaksud dalam kategori jumlah 116 (seratus enam belas). Pemohon tidak merinci NIK,



nama dan alamat (*by name by adress*). Kekaburan *a quo* menunjukkan bahwa senyatanya dalil *aquo* hanya bersifat spekulatif semata (*obscur*); Sesungguhnya dalil Pemohon atas angka 116 (seratus enam belas) dalam pokok permohonannya juga mengandung keraguan-raguan kepada Pemohon sendiri. Hal ini dapat ditilik dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 14 menyatakan "sangat mungkin *dukungan sejumlah 116 (seratus enam belas) terdapat dalam DP4 dan/atau terdapat dalam DPS*". Penggunaan frasa "sangat mungkin" menunjukkan adanya keraguan-raguan atau dapat dikatakan hal ini adalah upaya spekulasi Pemohon dengan memberikan beban kepada Termohon untuk mencari sendiri jumlah 116 (seratus enam belas) *a quo*. Padahal, dalam hukum acara berlaku azas umum yakni *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan).

Kedua, dari dukungan yang dinyatakan TMS oleh Termohon karena alasan NIK bermasalah atau tidak terdaftar dalam DPT Pemilu Terakhir (Pemilu 2024) telah dilakukan simulasi pencermatan kembali oleh Termohon, dan hasilnya verifikasi administrasi *a quo* yang dinyatakan TMS telah benar adanya.

Ketiga, data yang digunakan Silon untuk memverifikasi dan validasi NIK dukungan mengacu kepada DPT Pemilu terakhir yaitu Pemilu yang digelar pada Februari 2024. Data DPT Pemilu 2024 adalah data yang paling baru dan termutakhirkan. Sedangkan dalil Pemohon yang meminta untuk dilakukan persandingan kepada DPS adalah hal yang mustahil adanya sebab tidak mungkin menggunakan DPS data untuk memvalidasi NIK karena sampai saat ini DPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana tahun 2024 belum ditetapkan/belum selesai pemutakhirannya;

- 2.29. Bahwa dengan demikian pokok permohonan Pemohon sekaitan jumlah 116 (seratus enam belas) yang dinyatakannya terdaftar dalam DPT Pemilu Terakhir tidak terbukti adanya dan karenanya berdasar hukum bagi Majelis pemeriksa untuk mengesampingkan pokok permohonan *a quo*.

Tentang Terdapat Pengurangan Dukungan Sebanyak 125 (Seratus Dua Puluh Lima) Yang Tersebar Di 8 (Delapan) Kecamatan, Namun Tidak Tercatat Sebagai Dukungan MS Sebagaimana Objek Permohonan (*Vide: Alasan Permohonan angka 10 huruf B, angka 12*).

- 2.30. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan terdapat pengurangan dukungan sebanyak 125 yang tersebar di 8 (delapan)



Kecamatan. Menurut Pemohon seharusnya pendukung sebanyak 125 *a quo* dinyatakan MS namun oleh Termohon dinyatakan TMS (vide: alasan permohonan angka 10 huruf b dan angka 12).

Sebaran dukungan yang terkurungan sebanyak 125 dan tersebar pada 8 (delapan) Kecamatan, diantaranya:

- a. Kecamatan Poleang Utara sebanyak 13 (tiga belas) dukungan;
- b. Kecamatan Tontonunu sebanyak 19 (sembilan belas) dukungan;
- c. Kecamatan Mataoleo sebanyak 30 (tig puluh) dukungan;
- d. Kecamatan Matausu sebanyak 13 (tiga belas) dukungan;
- e. Kecamatan Poleang Selatan sebanyak 22 (dua puluh dua) dukungan;
- f. Kecamatan Poleang Tengah sebanyak 6 (enam) dukungan;
- g. Kecamatan Poleang Utara sebanyak 13 (tiga belas dukungan);
- h. Kecamatan Rumbia sebanyak 9 (sembilan) dukungan;

2.31. Bahwa dalil alasan permohonan *a quo* adalah alasan yang tidak berdasar, sebab tidak mengemukakan secara pasti *cluster* 125 yang dimaksud sehingga mengandung kekaburan dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan pasti pendukung dimaksud. Siapa saja pendukungnya berikut NIK dan alamat pendukung yang dituju oleh alasan permohonan Pemohon. Dalil permohonan yang menyatakan adanya pengurangan dukungan hanya menyebut basis Kecamatan tanpa menyebutkan secara detil siapakah subjek pendukung yang terkurungan dimaksud.

Kedua, dari seluruh dukungan Pemohon yang dinyatakan TMS pada 8 (delapan) Kecamatan *a quo* telah dilakukan pencermatan secara teliti. Hasilnya tidak ada satupun yang telah dinyatakan MS lalu dengan sengaja dilakukan pengurangan menjadi TMS.

Melalui Jawaban ini, Termohon menyampaikan bahwa selain mencermati kelengkapan dokumen dukungan berikut kesesuaian identitasnya, terdapat 7 (tujuh) variabel yang digunakan dalam memverifikasi administrasi dukungan *a quo* apakah MS atau TMS Variabel-variabel dimaksud adalah mengacu kepada Keputusan KPU halaman 40 Bab VI tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Huruf B angka 2, yaitu:

- a. Kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan, fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau



dokumen kependudukan lainnya yang sah dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;

- b. formulir Model B.1-KWK Perseorangan dibubuhi meterai dan ditandatangani/dicap jempol jari tangan atau jari lainnya oleh pendukung;*
- c. terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;*
- d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;*
- e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan untuk memastikan pendukung telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat penyerahan dukungan atau sudah pernah kawin;*
- f. pemenuhan syarat status pekerjaan untuk memastikan pendukung tidak berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan*
- g. terdapat surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak memenuhi syarat.*

Bahwa selain 7 (tujuh) variabel/indikator tersebut, dalam Silon data dokumen Pendukung Perorangan dapat terklasifikasi dalam 5 (lima) variabel, yaitu:

- (1) Apakah pendukung tersebut terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana tahun 2024. Data yang digunakan untuk memvalidasi adalah DPT Pemilu terakhir, yakni Pemilu yang digelar pada Februari 2024;*
- (2) Apakah dukungan yang diberikan tidak terkualifikasi dukungan ganda internal;*
- (3) Apakah dukungan yang diberikan kepada Bakal Pasangan Calon tersebut tidak mengalami ganda eksternal;*
- (4) Apakah dukungan tersebut memenuhi syarat dari aspek usia dan/atau telah menikah, dan;*

(5) Apakah dukungan yang diberikan Bakal Pasangan Calon tersebut berpotensi ganda atau tidak.

Bahwa dari 5 (lima) indikator verifikasi terhadap dukungan Pemohon, dapat diuraikan jumlah masing-masing dukungan yang bermasalah sehingga terkualifikasi TMS, yakni:

- terdapat 15.909 (lima belas ribu sembilan ratus sembilan) dukungan terkualifikasi ganda internal;
- terdapat 5.285 (lima ribu dua ratus delapan puluh lima dukungan terkualifikasi ganda eksternal;
- terdapat 4 (empat) dukungan terkualifikasi tidak memenuhi indikasi usia; dan
- terdapat 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) dukungan yang terkualifikasi NIK bermasalah.

Bahwa tabulasi hasil verifikasi administrasi melingkupi seluruh Kecamatan dukungan Pemohon secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Objek Permohonan, dan khusus untuk dukungan TMS pada 8 (delapan) Kecamatan yang disoal Pemohon sama sekali tidak terdapat keberatan atasnya baik melalui keberatan masyarakat ataupun keberatan oleh Pemohon sendiri.

Secara lengkap dukungan kepada Bakal Pasangan Calon (Pemohon) pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Bombana sebagaimana yang didalilkan dalam pokok permohonan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bombana

1. Bakal Calon Bupati : Abady Makmur, S.I.P., S.H.
2. Bakal Calon Wakil Bupati : Ridwan, S.E., M.Si

A. Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

No	WILAYAH	Jumlah MS Hasil Verifikasi Administrasi	Jumlah Dukungan Perbaikan Kesatu	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu			Tanggapan Masyarakat (Terhadap Dukungan Pada Kolom 4)			Total Hasil Verifikasi Perbaikan Kesatu		Jumlah Dukungan MS
				MS	BMS	TMS	Terhadap MS	Terhadap BMS	Terhadap TMS	MS	TMS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kecamatan POLEANG UTARA	0	1427	646	233	548	0	0	0	879	548	879
1)	Kelurahan TANPABULU	0	46	18	2	26	0	0	0	20	26	20

2)	Kelurahan TANAH POLEANG	0	147	59	17	71	0	0	0	76	71	76
3)	Kelurahan KARVA BARU	0	122	23	53	46	0	0	0	76	46	76
4)	Kelurahan TOBURI	0	382	182	63	137	0	0	0	245	137	245
5)	Kelurahan ROMPU ROMPU	0	238	45	75	118	0	0	0	120	118	120
6)	Kelurahan PUSU EA	0	317	172	23	122	0	0	0	195	122	195
7)	Kelurahan LAWATU EA	0	67	63	0	4	0	0	0	63	4	63
8)	Kelurahan WAMBAREMA	0	108	84	0	24	0	0	0	84	24	84
			1427	646	233	548				879	548	879
2	Kecamatan TONTONUNU	0	3331	1501	48	1782	0	0	0	1549	1782	1549
1)	Kelurahan TONTONUNU	0	902	357	0	545	0	0	0	357	545	357

2)	Kelurahan TONGKOSENG	0	1387	660	47	680	0	0	0	707	680	707
3)	Kelurahan TETE HAKA	0	419	126	0	293	0	0	0	126	293	126
4)	Kelurahan WATU MELOMBA	0	236	75	1	160	0	0	0	76	160	76
5)	Kelurahan PUU WONUA	0	387	283	0	104	0	0	0	283	104	283
			3331	1501	48	1782				1549	1782	1549
3	Kecamatan MATA OLEO	0	1221	483	148	590	0	0	0	631	590	631
1)	Kelurahan POMONTORO	0	139	29	26	84	0	0	0	55	84	55
2)	Kelurahan LIANO	0	39	16	0	23	0	0	0	16	23	16
3)	Kelurahan PULAU TAMBAKO	0	366	197	37	132	0	0	0	234	132	234
4)	Kelurahan LORA	0	189	81	13	95	0	0	0	94	95	94
5)	Kelurahan TOLI-TOLI	0	7	1	2	4	0	0	0	3	4	3

6)	Kelurahan TAUUNCU	0	4	2	0	2	0	0	0	2	2	2
7)	Kelurahan MAWAR	0	34	13	2	19	0	0	0	15	19	15
8)	Kelurahan LALOA	0	141	38	27	76	0	0	0	65	76	65
9)	Kelurahan BATUSAMPE INDAH	0	36	15	5	16	0	0	0	20	16	20
10)	Kelurahan HAMBAWA	0	254	84	36	134	0	0	0	120	134	120
11)	Kelurahan PU'U WAEYA	0	12	7	0	5	0	0	0	7	5	7
			1221	483	148	590	0	0	0	631	590	631
4	Kecamatan MATAUSU	0	760	250	0	510	0	0	0	250	510	250
1)	Kelurahan KOLOMBI MATAUSU	0	11	5	0	6	0	0	0	5	6	5
2)	Kelurahan MORENGKE	0	312	91	0	221	0	0	0	91	221	91

3)	Kelurahan WIA-WIA	0	94	44	0	50	0	0	0	44	50	44
4)	Kelurahan LAMURU	0	42	15	0	27	0	0	0	15	27	15
5)	Kelurahan TOTOLE	0	301	95	0	206	0	0	0	95	206	95
			760	250	0	510	0	0	0	250	510	250
5	Kecamatan POLEANG SELATAN	0	1602	506	54	1042	0	0	0	560	1042	560
1)	Kelurahan BATU PUTIH	0	72	18	54	0	0	0	0	72	0	72
2)	Kelurahan WAEMPUTANG	0	146	50	0	96	0	0	0	50	96	50
3)	Kelurahan KALI BARU	0	1148	355	0	793	0	0	0	355	793	355
4)	Kelurahan AKACIPONG	0	102	39	0	63	0	0	0	39	63	39
5)	Kelurahan LAEA	0	134	44	0	90	0	0	0	44	90	44
			1602	506	54	1042	0	0	0	560	1042	560

6	Kecamatan POLEANG TENGAH	0	825	279	81	465	0	0	0	0	360	465	360
	1) Kelurahan MULAENO	0	249	68	23	158	0	0	0	0	91	158	91
	2) Kelurahan LEBO EA	0	93	28	19	46	0	0	0	0	47	46	47
	3) Kelurahan PARIA	0	263	143	24	96	0	0	0	0	167	96	167
	4) Kelurahan POLEONDRO	0	220	40	15	165	0	0	0	0	167	96	167
			825	279	81	465	0	0	0	0	472	396	472
7	Kecamatan RAROWATU UTARA	0	893	334	156	403	0	0	0	0	490	403	490
	1) Kelurahan ANEKA MARGA	0	45	13	17	15	0	0	0	0	30	15	30
	2) Kelurahan WUMBUBANGKA	0	127	62	4	61	0	0	0	0	66	61	66
	3) Kelurahan HUKAEA	0	107	48	16	43	0	0	0	0	64	43	64

4)	Kelurahan LANTOWUA	0	377	117	103	157	0	0	0	220	157	220
5)	Kelurahan TEMBE	0	95	37	3	55	0	0	0	40	55	40
6)	Kelurahan WATU MENDE	0	17	5	5	7	0	0	0	10	7	10
7)	Kelurahan MARGA JAYA	0	113	47	7	59	0	0	0	54	59	54
8)	Kelurahan TUNAS BARU	0	12	5	1	6	0	0	0	6	6	6
			893	334	156	403	0	0	0	490	403	490
8	Kecamatan RUMBIA	0	1320	521	140	659	0	0	0	661	659	661
1)	Kelurahan LAMERORO	0	462	189	42	231	0	0	0	231	231	231
2)	Kelurahan LAMPOPALA	0	229	73	31	125	0	0	0	104	125	104
3)	Kelurahan DOULE	0	231	103	20	108	0	0	0	123	108	123

4)	Kelurahan KASIPUTE	0	233	87	31	115	0	0	0	118	115	118
5)	Kelurahan LANTAWONUA	0	165	69	16	80	0	0	0	85	80	85
			1320	521	140	659	0	0	0	661	659	661
TOTAL			11379	4520	860	5999	0	0	0	5492	5930	5492

B. Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu: "Tidak Memenuhi Syarat (TMS)"

- 2.32. Bahwa karena Termohon dalam melaksanakan verifikasi administrasi atas dukungan Pemohon pada 8 (delapan) Kecamatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan secara cermat dan hati-hati maka sangkaan Pemohon dalam pokok permohonannya yang menyatakan adanya pengurangan dukungan sebesar 125 (seratus dua puluh lima) adalah alasan yang tidak berdasar hukum, sehingga patut kiranya dalil *a quo* untuk ditolak.

Jawaban Atas Dalil Permohonan

- 2.33. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada poin VII huruf B angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Termohon lalai dan tidak memedomani Keputusan KPU dalam melakukan verifikasi Administrasi dukungan Bakal Calon. Bahwa dalil tersebut hanyalah asumsi Pemohon, sebab verifikasi yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Keputusan KPU.

Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi atas dukungan Pemohon dilaksanakan secara profesional dengan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Bombana. Dan dalam proses *a quo* tidak terdapat koreksi dan/atau keberatan baik dari Bawaslu Kabupaten Bombana, Masyarakat maupun dari Pemohon. Hal ini dapat dilihat atas ketiadaan koreksi maupun catatan kejadian khusus pada proses *a quo*.

- 2.34. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin VII huruf B angka 3 yang pada pokoknya menyampaikan jika tidak ditemukan data 116 (seratus enam belas) dukungan dalam DPT Hasil Pemilu 2024, maka Termohon harus melakukan identifikasi kesesuaian nama dan NIK dalam DPS, DPT dan DP4. Dan jika tidak ditemukan pada 3 instrumen tersebut maka Termohon melakukan pengecekan melalui DPT online.

Bahwa terhadap dalil tersebut, pada dasarnya Termohon melalui Silon telah melakukan verifikasi dengan mencocokkan data dukungan terhadap data pemilih yang terbaru dan terupdate. Bahkan Termohon juga telah melakukan simulasi terhadap 10 (sepuluh) sampel secara acak dan ditemukan bahwa NIK pada KTP maupun BKWK yang dinyatakan TMS benar adanya tidak terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 dan DP4;

- 2.35. Bahwa pada poin VII huruf B angka 4 Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan:

"terdapat selisih data jumlah Dukungan Pemohon pada Silon dan Objek Permohonan yang dikeluarkan oleh Termohon, terdapat selisih 87 data Dukungan. Yang seharusnya dukungan pemohon



yang memenuhi syarat bukanlah 11.054 tetapi yang benar adalah 11.295 dukungan yang memenuhi syarat".

Bahwa dalil Pemohon tidak konsisten dalam menguraikan permohonannya, karena pada dalil yang lain (*vide*: Permohonan poin VII huruf A angka 10b) Pemohon menyebutkan selisih antara Silon dengan Objek Permohonan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah 125 sedangkan pada dalil *a quo* Pemohon menyatakan terdapat selisih sejumlah 87 dukungan. Inkonsistennya Pemohon dalam dalil Permohonannya dapat dipandang Pemohon lah yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan kembali atas kebenaran materiil dukungan yang telah diverifikasi Termohon;

Bahwa selain itu, jika Pemohon mendalilkan dukungan yang seharusnya memenuhi syarat adalah sejumlah 11.295 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh lima) dan bukan 11.054 (sebelas ribu lima puluh empat), maka *ratio* hukumnya darimanakah sisa dukungan sejumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) *a quo*? Sebab dalam uraian dalil permohonannya, Pemohon tidak mengurai nama pendukung dimaksud atas kekurangan dukungan sejumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) yang harusnya dinyatakan MS.

Hal ini menjadi penting sebab seluruh dukungan Pemohon baik yang dinyatakan MS maupun TMS sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara (Objek Permohonan) telah melalui proses verifikasi administrasi yang ketat dan terukur.

- 2.36. Bahwa pada poin VII huruf B angka 5 dan 6 Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan Terdapat 116 (seratus enam belas) dukungan yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) padahal terdaftar dalam Daftar Pemilu Tetap (DPT) Pemilu Terakhir atau dalam Daftar Pemilihan Sementara (DPS) dan Terdapat pengurangan dukungan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan, namun tidak tercatat sebagai dukungan MS sebagaimana Objek Permohonan, merupakan dalil yang berulang dan telah Termohon Jawab pada bagian "Jawaban atas Pokok Permohonan";
- 2.37. Bahwa mengenai kerugian yang timbul sebagaimana dalil Permohonan Pemohon senilai Rp.478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta) sebagai kausalitas tidak lolosnya Pemohon pada tahap selanjutnya yaitu tahap verifikasi faktual kesatu, secara hukum tidak tepat dibebankan merupakan kerugian yang timbul akibat tindakan Termohon, sebab Pemohon sendirilah yang lalai dan tidak mampu memenuhi kewajiban



hukum pencalonannya untuk melengkapi dukungan minimal sebanyak 11.141 (sebelas ribu seratus empat puluh satu), sehingga demi hukum segala kerugian materiil yang timbul adalah menjadi beban Pemohon sendiri. Hal ini sejalan dengan adagium *nullus (nemo) commedum copere potest de injuria sua propria recht* yang artinya "tak seorang pun boleh diuntungkan karena kesalahan yang dilakukannya sendiri, dan tak seorang pun boleh dirugikan atas kesalahan yang dilakukan orang lain";

- 2.38. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan Termohon yang menerbitkan Objek Permohonan telah sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan kepemiluan yang berlaku, sehingga beralasan hukum kiranya bagi Majelis Musyawarah yang memutus Permohonan *a quo* menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelikle verklaard*) atau setidaknya tidaknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. Penutup

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban diatas, selanjutnya Termohon meminta kepada Majelis Musyawarah yang menangani perkara *a quo*, berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh permohonan Pemohon;
- Menyatakan Berita Acara Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Tertanggal 27 Juni 2024 adalah Sah dan Berlaku.

Atau apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

C. BUKTI

1. Bukti Surat atau Tulisan

- a. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s/d P-14

Bukti Surat:

No	Nama Bukti	Keterangan
P-1	Formulir penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan,	Berdasarkan Salinan/kopian



	tanggal 5 Desember 2024		
P-2	Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-3	Berita Acara Penyerahan Dukungan Minimal pada Silon	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-4	Foto Dokumentasi PPS saat melakukan Vermin ke II Kecamatan Poleang Tenggara	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-5	Rekaman Suara Percakapan dengan salah satu Petugas	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-6	Tangkapan Layar Percakapan dengan salah satu petugas Tim Verifikasi mengenai ketersediaan instrument pemeriksaan	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-7	Keputusan KPU Nomor 534 Halaman 44 sampai dengan 55	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-8	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan ke II	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-9	Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2024 halaman 55	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-10	Cuplikan layar jumlah NIK bermasalah dalam menu Silon	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-11	Tabulasi perbandingan data silon dan BA KPU hasil Vermin ke II	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-12	Tabulasi data NIK bermasalah yang masuk dalam DPT terakhir (2024)	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-13	Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2024 halaman 47	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-14	Rincian penggunaan anggaran biaya Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Berdasarkan Aslinya	Salinan
P-15	Video Simulasi perhitungan silon yang juga bermasalah	Berdasarkan Aslinya	Salinan

- b. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T-1 s/d T-16

Bukti Surat:

No	Kode Bukti	Daftar Alat Bukti Surat
1.	T-1	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor : 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024, tanggal 27 Juni 2024.
2.	T-2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 451 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024, tanggal 23 April 2024.
3.	T-3	Undangan Nomor : 133/PP.06.2-Und/7406/2024, perihal Kegiatan Sosialisasi Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024, tanggal 23 April 2024.
4.	T-4	Dokumentasi Sosialisasi Syarat Minimal dan



		Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024, tanggal 24 April 2024.
5.	T-5	Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024, tanggal 24 April 2024.
6.	T-6	Berita Acara Nomor 126/PL.02.2-BA/7406/2024, tentang Penyerahan Dukungan Awal, tanggal 12 Mei 2024.
7.	T-7	Berita Acara Nomor 136/PL.02.2-BA/7406/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana, tanggal 29 Mei 2024.
8.	T-8	Tanda Terima Pengembalian Dokumen Perbaikan Pertama, tanggal 7 Juni 2024.
9.	T-9	Berita Acara Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bombana Nomor Register : 001/PS.REG/74.7406/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024.
10.	T-10	Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 621 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Jadwal Kegiatan Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bombana, tanggal 22 Juni 2024.
11.	T-11	Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/7406/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024.
12.	T-12	Data Verifikasi Dukungan NIK Bermasalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan Abady Makmur.,S.IP.,S.H dan Ridwan.,S.E.,M.Si.
13.	T-13	Sampel simulasi 10 (sepuluh) data dukungan NIK bermasalah yang dilakukan perbandingan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024.
14.	T-14	Hasil verifikasi administrasi syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan Abady Makmur.,S.IP.,S.H dan Ridwan.,S.E.,M.Si, yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). (direnvoi menjadi alat bukti elektronik dengan kode bukti T-3E)
15.	T-15	Screen shoot (tangkap layar) Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, tentang Informasi Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kab. Bombana.
16.	T-16	Surat KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, tanggal 15 Juni 2024.

Bukti Elektronik:

No	Kode Bukti	Daftar Alat Bukti Elektronik
1.	T-1E	Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2.	T-2E	Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
3.	T-3E	Hasil verifikasi administrasi syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan Abady Makmur., S.IP.,S.H dan Ridwan.,S.E.,M.Si, yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

2. Keterangan Saksi

- a. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi Ady Apriansyah Noviar

- Saksi adalah admin Silon Pemohon;
- Saksi mengetahui terdapat kekurangan dukungan sejumlah 116 dan 125 syarat dukungan dari Berita Acara KPU Bombana;
- Saksi menemukan 116 Dokumen Pendukung yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bombana (DPT Pemilu Terakhir Tahun 2024);
- Saksi tidak dapat merincikan 116 NIK dari nama yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap karena di Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bombana sendiri tidak mencantumkan NIK;
- Saksi menerangkan cara saksi mendapatkan angka 116 nama dari NIK bermasalah pada tampilan Silon;
- Untuk perhitungan data syarat dukungan yang selisih di 8 kecamatan, saksi menggunakan cara manual yaitu menghitung dengan cara menghitung satu-persatu syarat dukungan pada dashboard Silon;

2) Saksi Mardin Ali

- Saksi merupakan Tim Relawan Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa saksi membantu Pemohon mengumpulkan dokumen dukungan dari relawan;
- Saksi menerangkan mengenai data 116 dukungan itu tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap;
- Saksi menerangkan data 116 itu tersebar di 19 Kecamatan, yaitu Kabaena Barat, Kabaena Selatan, Kabaena Tengah, Kabaena Timur, Kabaena Utara, Masaloka, Jaya, Mataoleo, Poleng, Poleang Barat, Poleang Selatang, Poleang Tenggara, Poleang Timur, Poleang Utara, Rorowatu, Rorowatu Utara, Rumbia, Rumbia Tengah, Tontonunu;



- Saksi menerangkan ada tim tersendiri mengenai penginputan B1 KWK di dalam silon, bukan saksi yang menginputnya, tetapi tim yang menginput B1 KWK itu ke dalam silon di koordinir oleh Saksi Ady;
- Saksi tidak mengingat berapa jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon kepada Termohon;
- Saksi menerangkan bahwa data dukungan sebanyak 116 tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bombana;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ikut dalam penginputan dokumen dukungan ke dalam Silon.

b. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1). Saksi Rizky Kurnia Rahman, S.IP

- Saksi merupakan Admin Silon Termohon dan juga merupakan Kasubag Teknis pada kantor KPU Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penginputan data dukungan dari Bakal Pasangan Calon dalam hal ini Pemohon di Silon tidak ditemukan adanya perubahan data;
- Bahwa saksi menerangkan KPU Bombana sudah pernah melakukan Sosialisasi untuk pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan yang dilaksanakan di Café Grand Lampusui;
- Bahwa saksi menyatakan saat kegiatan sosialisasi di grand lampusui saksi hadir dan menjadi Moderator. Ketika itu Pemohon juga hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tentang syarat minimal dukungan calon perseorangan telah disampaikan ketika kegiatan sosialisasi. Adapun syarat minimal dukungan adalah 11.141 yang tersebar di 12 Kecamatan;
- Bahwa saksi menerangkan jika terjadi kesalahan penulisan dalam NIK maka bisa diperbaiki dari Admin/Operator Bapaslon sebelum disubmit. Namun jika sudah di submit dan data sudah di kunci maka KPU akan memverifikasinya, dan Silon secara otomatis bertanda centang merah serta dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
- Bahwa saksi menerangkan indikator ditentukannya data dukungan menjadi Tidak Memenuhi Syarat jika NIK nya bermasalah, Ganda Internal, Ganda Eksternal, Potensi Ganda dan Syarat Usia;
- Bahwa saksi menerangkan data sebelumnya saat penyeteroran data dukungan awal yang berjumlah sekitar 11.000 (sebelas ribu), yang tidak dihapus oleh Pemohon dalam Silon dan dilakukan penimpaan



pada saat diberikan waktu 8 (delapan) jam untuk mengupload data dukungan kedua berjumlah sekitar 22.000 (dua puluh dua ribu) itu secara otomatis akan dibaca oleh Silon sebagai data dukungan potensi ganda, dan tentu akan di TMS kan;

- Bahwa saksi menegaskan ia hanya bisa melihat data dukungan tetapi tidak bisa mengubah atau mengutak – atik data dukungan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kasubag dan sebagai Admin. Sebagai admin saksi tidak bisa mengutak atik data yang diupload oleh Bapaslon. Jadi Admin hanya bisa melihat dan melakukan vermin;

2). Saksi La Ode Farid Ma'ruf

- Saksi merupakan operator silon di KPU Kabupaten Bombana;
- Saksi menerangkan ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bombana mengenai pencalonan perseorangan yang dilakukan di Cafe Grand Lampusui, yang dihadiri oleh Pemohon dan peserta lainnya;
- Saksi menerangkan data dukungan secara manual itu Pemohon membawa dengan jumlah 11.719 dukungan, tetapi setelah kami lakukan verifikasi yang dinyatakan MS itu hanya 43;
- Saksi menerangkan penguploadan pertama itu dilakukan di kantor KPU Kabupaten Bombana sampai dengan selesai waktunya 8 jam itu saksi selalu melihat sampai dimana progres pengunggahan;
- Saksi menerangkan selalu berkomunikasi dengan admin silon Pemohon;
- Saksi menerangkan metode kerja silon itu dia sudah terintegrasi dengan DPT pemilu terakhir;
- Saksi menerangkan penginputan B1 KWK itu dilakukan oleh admin silon dari Pemohon sendiri;
- Saksi menerangkan jika terjadi kesalahan dalam hal penginputan NIK ke dalam silon, silon itu langsung membacanya secara otomatis dengan tanda centang merah yang artinya itu NIK bermasalah;
- Saksi menerangkan di dalam silon itu ada 5 kategori, ada ganda internal, ganda eksternal, tidak cukup umur, potensi ganda dan NIK bermasalah. Jadi NIK itu menjadi salah satu indikator yang memang seperti ganda eksternal dia akan centang merah disitu, dan kalau seperti itu maka otomatis dinyatakan TMS;
- Saksi menerangkan dalam hal melakukan verifikasi administrasi berpedoman kepada juknis KPU Nomor 532;





- Saksi menerangkan misalnya ada nama yang ganda 3 kali dan terus NIKnya sama dan NIK itu bermasalah maka secara otomatis ketiganya kami TMS kan;
- Saksi menerangkan tidak pernah melakukan pengurangan data dari Pemohon di dalam silon;
- Saksi menerangkan silon membaca dalam data yang di upload pemohon itu lebih banyak di ganda internal;
- Saksi menerangkan silon itu ketika dia membaca NIK dia bisa mengetahui berapa NIK yang sama, jadi kalau pun 1 nama dengan NIK yang sama dia mengupload beberapa kali di silon itu dia bisa membaca secara otomatis, jadi secara otomatis juga akan terbaca centang merah di dalam silon, dan kami bisa tahu berapa yang di upload dengan NIK yang sama, jadi secara otomatis;
- Saksi menerangkan metode pencarian dengan berdasarkan nama itu tidak bisa dijadikan data yang valid, karena dalam NIK bermasalah itu ada nama dan ada NIK nya, jadi bisa dibaca sekaligus tidak serta merta namanya saja;
- Saksi menerangkan jika ada kesalahan penginputan oleh admin pemohon misalnya NIK yang harusnya di ketik itu 002 yang terdaftar di DPT yang sinkron dengan silon, tetapi yang diketik oleh admin itu 001, maka secara otomatis silon itu akan memberikan centang merah;
- Saksi menerangkan selama sudah di submit dan terkunci itu tidak bisa berubah lagi karena sudah di kunci data itu;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bombana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon;
2. Pemohon menilai bahwa terdapat ketidak konsistenan Data yang ada pada Silon hal ini dibuktikan dengan uji coba yang dilakukan oleh Admin Pemohon sebanyak 2 kali percobaan di setiap Parameter hitung. Parameter yang dimaksud adalah jumlah dokumen syarat dukungan yang terupload pada satu Desa/Kelurahan, Jumlah Kategori MS, TMS dan BMS pada satu Kecamatan, Jumlah kategori MS, TMS dan BMS pada satu Desa hasilnya menunjukkan perbedaan disetiap percobaan pada masing masing Parameter hitung, hal

tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Ady Apriansyah Noviar yang menerangkan bahwa Data Silon tidak konsisten dan seharusnya Silon harus Konsisten datanya. Selain Keterangan saksi pemohon, saksi Termohon juga menerangkan bahwa terjadi perbedaan angka atau Data pada Silon jika cara menghitung menggunakan excel. Keterangan saksi Termohon tersebut dapat Pemohon bantah dengan melakukan Perhitungan sesuai dengan video sebanyak 3 buah yang Pemohon buktikan melalui alat bukti (Vide P-11 bukti tambahan);

3. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilu dalam perkara a quo;

4. Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bombana untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 yang telah diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bombana yang diterbitkan pada Hari Juma't tanggal 27 Juni 2024;

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk menambahkan Dokumen Dukungan sebanyak 116 Dukungan yang menurut Termohon Tidak Masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 namun oleh Pemohon seharusnya masuk dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) dan Dukungan sebanyak 125 sebagai selisih antara Silon dan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana sehingga Total Jumlah Dokuem Dukungan Pemohon semula berjumlah 11.054 menjadi 11.296 Dokumen Dukungan;

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bombana untuk melakukan Perbaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 yang telah diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bombana yang diterbitkan pada Hari Jum'at tanggal 27 Juni 2024 sehingga Dukungan Pemohon yang semula hanya 11.054 menjadi 11.296 Dukungan;

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melaksanakan Putusan ini;



6. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 148/Pl.02.2-Ba/7406/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana, yang substansinya menerangkan:

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini:

1. *Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diatas sejumlah 11.054 dukungan. Jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 11.141 orang yang telah ditetapkan.*
2. *Jumlah dukungan hasil verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di 22 Kecamatan. Sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 12 Kecamatan yang telah ditetapkan.*

Dengan demikian, status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan calon sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu".

2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Bombana dengan Nomor Register: 002/PS.REG/74.7406/VII/2024 terhadap Berita Acara Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bombana yang ditebitkan oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon melakukan verifikasi administrasi dukungan Pemohon, berdasarkan pada data dukungan yang Termohon upload melalui aplikasi Silon yang telah terintegrasi dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bombana tanggal 27 Juni 2024, Pemohon ikut



menandatangani Berita Acara tersebut, tidak ada keberatan dari Pemohon terkait hasil verifikasi administrasi *a quo*;

5. Bahwa 116 data dukungan yang menurut Pemohon terdaftar dalam DPT tetapi oleh Termohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tidak benar adanya, karena 116 data dukungan yang diajukan oleh Termohon tidak berdasarkan NIK, serta setelah dilakukan simuliasi sebagaimana telah diuraikan di atas ditemukan bahwa data dukung tersebut adalah data dukung yang Memenuhi Syarat;
6. Bahwa 116 data dukungan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon karena terdapat data dukungan ganda, dengan kata lain 1 (satu) data dukungan yang seharusnya diupload melalui Silon oleh Pemohon mengupload lebih dari 1 (satu) kali untuk data dukung yang sama;
7. Bahwa Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama yang terlampir dalam Berita Acara Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 merupakan hasil generet dari Silon, data paten, tidak dapat diubah atau tidak dapat dimanipulasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, maka Termohon meminta kepada Bawaslu Kabupaten Bombana c.q. Majelis Musyawarah yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh permohonan Pemohon;
- Menyatakan Berita Acara Nomor 148/PL.02.2-BA/7406/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Tertanggal 27 Juni 2024 adalah Sah dan Berlaku.
- Atau apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 148/PL.02.2/BA/7406/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bombana pada hari Selasa tanggal 2 Juli

2024 pukul 16.00 Wita yang diterima dengan tanda terima Dokumen Nomor: 002/PS.PNM.LG/74.7406/VII/2024;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara *a quo* dan pengajuan Permohonan Pemohon pada tanggal 2 Juli 2024 masih merupakan syarat pengajuan Permohonan di Bawaslu Kabupaten Bombana sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut (Perbawaslu Pemilihan) yang menyatakan "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*";

Menimbang bahwa terhadap Permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bombana melakukan Verifikasi formil dan materil pada tanggal 3 Juli 2024 dengan hasil verifikasi Permohonan Pemohon belum lengkap, kemudian pada tanggal 4 Juli 2024 Bawaslu Kabupaten Bombana menyampaikan pemberitahuan perbaikan Permohonan kepada Pemohon untuk melengkapi Permohonan *a quo* sesuai dengan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a yang menyatakan:

ayat (1):

"rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 (lima) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukum".

ayat (2):

"rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materil".

ayat (3) huruf a:

"dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak rapat pleno".

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan perbaikan Permohonan *a quo* pada tanggal 8 Juli 2024, dinyatakan lengkap dan diregistrasi dengan Nomor: 002/PS.REG/74.7406/VII/2024 pada tanggal 9 Juli 2024, sesuai dengan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan:

ayat (5):

"pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon".

ayat (6):

"dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, petugas mencatat pada buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan Formulir Model PSP-25".;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 148/PL.02.2/BA/7406/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan:

ayat (3):

"Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan."

ayat (4):

"selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Abady Makmur, S.IP., S.H dan Ridwan, S.E., M.Si yang mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024 yang telah menyerahkan syarat awal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan (1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas, a. bakal pasangan calon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kompleks Pelabuhan, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Penyelenggara Pemilihan yang mengeluarkan Berita Acara Nomor: 148/PL.02.2/BA/7406/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan: (2) *Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota untuk penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BOMBANA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bombana telah menetapkan Berita Acara Nomor: 148/PL.02.2/BA/7406/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara *a quo* telah diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 002/PS.REG/74.7406/VII/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Bombana yang berkedudukan di jalan Yos Sudarso Nomor 55, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") yang menyatakan:

ayat (1):

"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 142".

ayat (2):

"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan".

ayat (3):

"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan:

ayat (1):

"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa";

ayat (2):

"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan:

ayat (1):

"Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;

b. sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan

ayat (2):

"Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat

ayat (3):

"Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Bawaslu Kabupaten Bombana memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok Permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan musyawarah tersebut yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut, yakni pada tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 11 Juli 2024 yang dihadiri Pemohon dan Termohon yang tidak menghasilkan kesepakatan para pihak, maka proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Musyawarah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 1 Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan, (1). *Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ketahapan musyawarah secara terbuka;*



Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 148/PL.02.2/BA/7406/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024; (bukti P-8) dan (bukti T-1);

Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan penambahan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana ke dalam aplikasi Silon dengan durasi waktu 1 (satu) hari kerja atau 8 (delapan) jam sejak akses Silon dibuka berdasarkan Putusan terjadinya kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bombana. (bukti P-2) dan (bukti T-9) sehingga jumlah syarat dukungan sebanyak 22.688 (dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan) dengan minimal sebaran 12 (dua belas) Kecamatan. (bukti P-3);

Menimbang bahwa terhadap dokumen syarat dukungan *a quo* Termohon melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pasca Putusan Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bombana sesuai dengan Berita Acara Nomor: 148/PL.02.2/BA/7406/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dengan Memenuhi Syarat sebanyak 11.054 (sebelas ribu lima puluh empat) dari jumlah dukungan minimal sebanyak 11.141 (sebelas ribu seratus empat puluh satu), (vide bukti P-8) dan (vide bukti T-1);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

- ayat (1): "Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS;
- ayat (2): "Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
 - b. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.
- ayat (3): "Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, atau disebut dengan (PKPU Pencalonan):



- ayat (1): "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan yang statusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45".
- ayat (2): "Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
- a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-Perseorangan yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- ayat (3): "Dalam melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
- ayat (4): "Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) PKPU Pencalonan:

- ayat (1): "Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa:
- a. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan, fotokopi KTP-el atau surat

- keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- b. formulir Model B.1-KWK Perseorangan dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh pendukung;
 - c. status keterdaftar hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dan/atau memiliki hak pilih;
 - d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - f. pemenuhan syarat status pekerjaan; dan
 - g. surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tidak memenuhi syarat.

ayat (2): "Dalam hal pendukung merupakan penyandang disabilitas atau yang memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, formulir Model B.1-KWK Perseorangan dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 PKPU Pencalonan yang menyatakan:

ayat (1): "Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada (1) Pasangan Calon perseorangan.

ayat (2): "Kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. dukungan ganda identik kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
- b. potensi dukungan ganda kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; dan
- c. potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan.

ayat (3): "Dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terjadi jika terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. alamat;
- e. tempat dan tanggal lahir, dan
- f. status perkawinan.

ayat (4): "Potensi dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

ayat (5): "Potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan antar Pasangan Calon dalam satu tingkat Pemilihan.

ayat (6): "Dalam hal hasil verifikasi kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan:

- a. dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya menghitung 1 (satu) dukungan; dan
- b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan dukungan belum memenuhi syarat.



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (4) PKPU Pencalonan yang menyatakan:

ayat (4): "Jika hasil penjumlahan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud".

Menimbang bahwa Termohon melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan perseorangan terhadap Pemohon merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota mengacu kepada Bab VI, Tabel 9 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Tabel 10 tentang Mekanisme Verifikasi Administrasi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon keberatan dikeluarkan Berita Acara Nomor: 148/PL.02.2/BA/7406/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. (*vide* bukti P-8) dan (*vide* bukti T-1), pada pokoknya jumlah syarat dukungan Memenuhi Syarat sebanyak 11.054 (sebelas ribu lima puluh empat) dan yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 11.634 (sebelas ribu enam ratus tiga puluh empat), dari jumlah syarat dukungan yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 22.688 (dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan). (*vide* bukti P-3);

Menimbang bahwa terhadap syarat dukungan Pemohon yang Tidak memenuhi Syarat sebanyak 11.634 (sebelas ribu enam ratus tiga puluh empat), dari jumlah syarat dukungan yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 22.688 (dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan). (*vide* bukti P-3) Pemohon mendalilkan pada pokoknya:

- a. terdapat 116 (seratus enam belas) dukungan Tidak Memenuhi Syarat padahal terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir atau dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, dan dalam Daftar Pemilih Sementara;
- b. terdapat pengurangan data dukungan yang Memenuhi Syarat sebanyak 125 dukungan yang terdapat dalam Berita Acara verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Nomor: 133/PP.06.2-Und/7406/2024 tanggal 23 April 2024, Termohon telah melakukan Sosialisasi syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024, hari Rabu tanggal 24 April 2024, bertempat di Café Grand Lampusui, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, pada pokoknya sosialisasi syarat minimal tersebut dihadiri oleh Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024. (bukti T-3), (bukti T-4), dan (bukti T-5), Termohon menyampaikan untuk syarat minimal dan persebaran dukungan di Kabupaten Bombana sebanyak 11.141 (sebelas ribu seratus empat puluh satu) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 12 (dua belas) Kecamatan; (bukti T-2);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon pada Musyawarah Terbuka an. Rizky Kurnia Rahman, S.IP sebagai admin silon dan Kasubag Teknis dan La ode Farid Ma'ruf sebagai operator silon yang menerangkan pada pokoknya Termohon telah melakukan Sosialisasi syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024, hari Rabu tanggal 24 April 2024, bertempat di Café Grand Lampusui, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka saksi an. La Ode Farid Ma'ruf di hadapan Majelis Musyawarah menerangkan pada pokoknya data Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir di Kabupaten Bombana sudah terintegrasi dengan Silon sehingga saat Pemohon mengunggah dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana secara otomatis terverifikasi oleh Silon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon pada Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Bombana an. Ady Apriansyah Noviar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Pemohon tidak dapat merincikan secara detail data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 116 (seratus enam belas) nama pendukung yang didalilkan dalam pokok Permohonan Pemohon, dimana Pemohon hanya dapat merincikan Nama, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Jenis Kelamin, Umur, Status, Tahun Lahir, dan TPS (bukti P-12);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon pada Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Bombana an. Rizky Kurnia Rahman, S.IP terhadap jumlah dukungan 116 (seratus enam belas) yang Tidak Memenuhi Syarat, saksi menerangkan pada pokoknya bahwa jumlah dukungan 116 (seratus enam belas) yang Tidak Memenuhi Syarat diakibatkan karena tidak sesuai dengan indikator keabsahan yang terdiri dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditandai centang merah pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon);



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon pada Musyawarah Terbuka dihadapan Majelis Musyawarah saksi an. La Ode Farid Ma'ruf sebagai operator Silon dan staf teknis KPU Kabupaten Bombana menerangkan terhadap jumlah dukungan 116 (seratus enam belas) Tidak Memenuhi Syarat dalam pokok Permohonan *a quo* karena tidak sesuai dengan indikator keabsahan yaitu terdapatnya ganda internal dan ganda eksternal pada dokumen syarat dukungan yang diunggah oleh Pemohon pada Silon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Bombana terhadap dokumen syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang diunggah oleh Pemohon sebanyak 22.688 (dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan). (*vide* bukti P-3) ke dalam Silon ditemukan ganda internal sebanyak 15.909 (lima belas ribu sembilan ratus sembilan) dukungan, ganda eksternal sebanyak 5.285 (lima ribu dua ratus delapan puluh lima) dukungan, potensi ganda sebanyak 2.575 (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima) dukungan, indikasi usia sebanyak 4 (empat) dukungan, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah sebanyak 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) dukungan. (bukti T-12);



Menimbang bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon tentang pengurangan data syarat dukungan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) dukungan pada Berita Acara Nomor: 148/PL.02.2/BA/7406/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam fakta Musyawarah Terbuka saksi Termohon an. Rizky Kurnia Rahman, S.IP sebagai admin silon dan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Bombana menerangkan pada pokoknya bahwa terhadap dokumen syarat dukungan yang sudah diunggah oleh Pemohon pada Silon sebanyak 22.688 (dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan). (*vide* bukti P-3) saksi Termohon tidak dapat mengubah, menambah atau mengurangi jumlah dokumen syarat dukungan yang telah diunggah oleh Pemohon pada aplikasi Silon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta Musyawarah Terbuka, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil Permohonan di dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bombana terkait dengan pokok-pokok Permohonannya, sehingga Majelis Musyawarah Terbuka berpendapat Termohon telah menjalankan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan :

ayat (2): "*Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*

- a. *Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan*

mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan

b. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

ayat (3): "Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Juncto Pasal 52 PKPU Pencalonan yang menyatakan:

ayat (1): "Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada (1) Pasangan Calon perseorangan.

ayat (2): "Kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. dukungan ganda identik kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;

b. potensi dukungan ganda kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; dan

c. potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan.

ayat (3): "Dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terjadi jika terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi:

a. NIK;

b. nama;

c. jenis kelamin;

d. alamat;

e. tempat dan tanggal lahir; dan

f. status perkawinan.

ayat (4): "Potensi dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

ayat (5): "Potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan antar Pasangan Calon dalam satu tingkat Pemilihan.

ayat (6): "Dalam hal hasil verifikasi kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan:

a. dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya menghitung 1 (satu) dukungan; dan

b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan dukungan belum memenuhi syarat.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak berkaitan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya;



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Musyawarah Terbuka, Majelis Musyawarah menilai Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan Permohonan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam Permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *Juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bombana pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1). IRPAN, S.H., M.Kn, 2). ASRUDIN, S.Pd., M.Pd, 3). ZULFIKAR, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bombana dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1). IRPAN, S.H., M.Kn, 2). ASRUDIN, S.Pd., M.Pd, 3). ZULFIKAR, S.Pd masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bombana dan dibantu oleh AGUS SABRAN, S.E sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Bombana
Ketua Majelis

ttd,

IRPAN, S.H., M.Kn

Anggota Majelis

ttd

ASRUDIN, S.Pd., M.Pd

Anggota Majelis

ttd

ZULFIKAR, S.Pd

Sekretaris

ttd

AGUS SABRAN, S.E.

